

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Distribusi Zakat Produktif Baznas Provinsi Kalimantan Barat

Dwi Fajar Ramadhoni¹, Zaenuddin², Ichsan Iqbal³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Negeri Pontianak

dwi.f474r@gmail.com¹, zaestain@yahoo.com², ichsaniqbal@iainptk.ac.id³

ABSTRACT

This research explores the role and impact of productive zakat distribution by the National Zakat Board (Baznas) of West Kalimantan Province in empowering local communities. Using a qualitative-descriptive method, this study investigates the forms, implementation factors, and outcomes of community empowerment programs driven by productive zakat mechanisms. Findings reveal that productive zakat not only provides financial assistance to the needy but also serves as a strategic instrument for sustainable economic development. By enabling mustahik to initiate micro-enterprises, Baznas has facilitated income growth, financial independence, and a gradual transition from mustahik to muzakki. However, challenges such as limited financial literacy, weak institutional support, and inconsistent program monitoring remain. This study recommends enhanced training, collaborative governance, and systematic impact assessment to optimize the effectiveness of productive zakat. The implications highlight zakat's potential as a transformative tool in Islamic social finance and poverty alleviation within the Indonesian socio-economic context.

Keywords : Productive zakat, Baznas, community empowerment, Islamic economics, poverty alleviation, West Kalimantan.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi peran dan dampak distribusi zakat produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat dalam memberdayakan masyarakat setempat. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, studi ini menelaah bentuk, faktor pelaksanaan, dan hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui mekanisme zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif tidak hanya memberikan bantuan finansial kepada mustahik, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Melalui bantuan modal usaha mikro, Baznas mampu mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian finansial, dan transisi bertahap mustahik menjadi muzakki. Namun, tantangan seperti rendahnya literasi keuangan, lemahnya dukungan kelembagaan, dan monitoring program yang tidak konsisten masih menjadi hambatan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan pelatihan, tata kelola kolaboratif, dan evaluasi dampak sistematis untuk mengoptimalkan efektivitas zakat produktif. Implikasi studi ini menegaskan potensi zakat sebagai alat transformasi dalam keuangan sosial Islam dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Kata kunci : Zakat produktif, Baznas, pemberdayaan masyarakat, ekonomi Islam, pengentasan kemiskinan, Kalimantan Barat.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat telah menjadi salah satu isu sentral dalam diskursus pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks masyarakat Muslim, pemberdayaan tidak semata ditujukan pada pencapaian kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk mengangkat harkat martabat manusia dalam perspektif spiritual dan sosial. Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar dalam rangka pemberdayaan tersebut adalah zakat, sebagai rukun

Islam yang tidak hanya bersifat ibadah individual, melainkan juga memiliki dimensi sosial-ekonomi yang kuat.

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya dimaknai secara material, melainkan juga mencakup dimensi spiritual dan sosial (Umer Chapra, 2008). Hal ini tercermin dari berbagai instrumen ekonomi Islam yang tidak hanya bersifat profit-oriented, melainkan juga memiliki fungsi sosial, salah satunya adalah zakat. Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga memiliki posisi strategis dalam menciptakan keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan ekonomi. (Solikhan, 2020)

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi zakat yang luar biasa besar. Potensi ini, apabila dikelola secara efektif dan efisien, mampu menjadi alternatif strategis dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang bersifat struktural. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat tidak hanya disalurkan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga harus diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik agar mereka mandiri secara finansial.

Tren pengelolaan zakat di Indonesia mengalami transformasi signifikan, dari pendekatan konsumtif menuju pendekatan produktif. Zakat produktif menjadi inovasi penting dalam pengelolaan dana zakat dengan menjadikan penerima zakat (mustahik) sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek pemberian. Pendekatan ini memberikan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha agar mustahik mampu keluar dari garis kemiskinan dan menjadi mandiri. Penelitian yang dilakukan oleh Mashur et al. (2022) menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan rata-rata mustahik hingga 30% dalam kurun dua tahun.

Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola dana zakat telah mengimplementasikan berbagai program zakat produktif di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu yang menarik untuk dikaji lebih dalam adalah program zakat produktif di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Program yang dilaksanakan meliputi penyaluran bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pembinaan usaha bagi mustahik yang tergolong dalam golongan fakir dan miskin.

Zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam memegang peran strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi umat, khususnya dalam menanggulangi kemiskinan struktural yang menjadi problematika utama di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dipandang tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan redistribusi kekayaan yang adil. (Tambunan, 2021)

Distribusi zakat secara produktif merupakan bentuk modern dari pemanfaatan dana zakat yang diarahkan tidak semata-mata kepada konsumsi jangka pendek, tetapi juga dalam bentuk pemberdayaan ekonomi mustahik (penerima zakat). Model ini menjadi alternatif penting dalam menjawab permasalahan kemiskinan yang bersifat sistemik, di mana zakat disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, serta pendampingan bisnis yang bertujuan untuk menjadikan mustahik mampu mandiri secara ekonomi dan berpotensi menjadi muzakki di masa depan. (Mashur et al., 2022)

Data dari Baznas Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 108 orang penerima manfaat zakat produktif dengan total dana yang disalurkan sebesar Rp300.000.000. Hal ini menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022 yang hanya melibatkan 30 orang dengan alokasi dana sebesar Rp75.000.000 (Baznas, 2024). Namun demikian, belum semua program yang dijalankan mampu menghasilkan perubahan jangka panjang karena masih dijumpai kendala dalam aspek pelaksanaan, seperti lemahnya pendampingan usaha dan kurangnya literasi finansial penerima manfaat. (Yusna et al., 2024)

Sejumlah penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Sundari (2020) dan Azwar & Annisa (2023), telah mengangkat keberhasilan distribusi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Namun, kajian secara khusus yang membedah praktik zakat produktif oleh Baznas Kalimantan Barat masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bentuk pemberdayaan yang dijalankan, faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasi zakat produktif, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mustahik di Provinsi Kalimantan Barat.

Baznas sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional telah menginisiasi program-program zakat produktif di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah program zakat produktif di Baznas Provinsi Kalimantan Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik sosial ekonomi yang khas, dengan tingkat kemiskinan yang fluktuatif dan masih tingginya ketimpangan sosial. Oleh karena itu, penting untuk melakukan studi mendalam terhadap bagaimana implementasi zakat produktif berlangsung dan seberapa besar pengaruhnya terhadap pemberdayaan mustahik di wilayah Kalimantan Barat.

Penelitian ini menjadi penting dalam rangka mengukur efektivitas kebijakan zakat produktif serta memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan model pengelolaan zakat di tingkat daerah. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan bagi Baznas maupun pemerintah daerah dalam menyusun program pemberdayaan masyarakat yang lebih terarah dan berkelanjutan.

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan dana zakat berbasis pemberdayaan. Di sisi praktis, hasil temuan dapat digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan program sosial berbasis zakat. Di tengah tantangan peningkatan kemiskinan pasca pandemi dan ketimpangan sosial yang terus melebar, pendekatan zakat produktif merupakan solusi yang tepat dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat melalui distribusi zakat produktif oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan pemberdayaan, dan mengevaluasi dampak zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Zakat dalam Ekonomi Islam

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga fungsi sosial dan ekonomi yang signifikan. Zakat dipandang sebagai

instrumen redistribusi kekayaan dari golongan kaya kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki dua fungsi utama, yaitu spiritual dan sosial. Dari sisi spiritual, zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah SWT, sementara dari sisi sosial, zakat menjadi alat untuk menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan. (Shobah & Rifai, 2020)

Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat merupakan institusi keuangan yang bersifat wajib dan memiliki potensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi serta mewujudkan keadilan sosial. Dalam pandangan Chapra (2008), zakat adalah sarana moral dan ekonomi yang mendukung pembangunan umat berbasis nilai-nilai Islam. Zakat memiliki fungsi ganda: sebagai ibadah dan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dalam masyarakat.

Zakat dalam konteks Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 dijelaskan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh Muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hukum nasional, zakat tidak lagi hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem keuangan sosial nasional.

Menurut Baznas (2023), zakat secara umum terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikeluarkan menjelang Idul Fitri dan bersifat konsumtif, sedangkan zakat mal mencakup berbagai bentuk harta seperti uang, emas, hasil pertanian, perdagangan, dan sebagainya, yang dapat dikelola secara produktif untuk kepentingan ekonomi masyarakat.

Zakat Produktif

Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang mengedepankan prinsip keberlanjutan (sustainability). Melalui pendekatan ini, zakat diberikan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, atau alat produksi agar mustahik dapat menghasilkan pendapatan sendiri dan tidak tergantung lagi pada bantuan sosial. Saifuddin menyebut bahwa distribusi zakat produktif harus dilakukan secara sistematis dan disertai program pendampingan agar dapat memberikan hasil yang optimal. (Verina Intan, 2018) Qardhawi (1997) menyatakan bahwa zakat produktif merupakan salah satu ijtihad kontemporer dalam pengelolaan zakat yang dapat mengubah mustahik menjadi muzakki. Dengan memberikan akses modal dan pembinaan, mustahik diarahkan untuk menjadi pelaku usaha mandiri.

Implementasi zakat produktif di Indonesia diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menekankan bahwa zakat harus dikelola secara efektif dan efisien untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 juga memperjelas bahwa zakat dapat digunakan dalam bentuk produktif selama sesuai syariat.

Program-program zakat produktif di Indonesia umumnya mencakup pemberian modal usaha mikro, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, konsultasi manajemen, akses pasar, dan jejaring usaha. Baznas sebagai lembaga pengelola zakat nasional telah mengembangkan model zakat produktif melalui pendekatan pemberdayaan ekonomi yang difokuskan pada sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, peternakan, dan jasa. (Tambunan, 2021)

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) merupakan proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu atau kelompok agar mampu mandiri dan berdaya guna dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Menurut Suharto (2005), pemberdayaan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kontrol masyarakat atas kehidupan mereka melalui peningkatan akses terhadap sumber daya dan kemampuan dalam pengambilan keputusan.

Teori pemberdayaan yang relevan dalam konteks zakat produktif adalah teori “ladder of participation” dari Arnstein (1969), yang menjelaskan tingkat partisipasi masyarakat dari manipulasi hingga kontrol masyarakat atas keputusan. Semakin tinggi partisipasi mustahik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program zakat, semakin besar potensi pemberdayaan yang terjadi. (Afriansyah, 2023)

Zimmerman (2000) juga mendefinisikan pemberdayaan sebagai suatu proses sosial yang memberikan masyarakat kekuatan untuk bertindak dalam memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan mengontrol sumber daya ekonomi serta politik. Dalam konteks zakat, pemberdayaan berarti memindahkan mustahik dari posisi sebagai penerima pasif menjadi pelaku aktif dalam pembangunan ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid syariah, yaitu tujuan syariat Islam dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Umer Chapra, 2008)

Model pemberdayaan dalam Islam berpijak pada prinsip partisipasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi Islam, pemberdayaan masyarakat mencakup pemberian akses modal dan pelatihan, mendorong kemandirian dan kerja produktif, serta penguatan nilai etika kerja dan spiritualitas. Menurut teori *actors* dari Cook & Macaulay (2000), pemberdayaan membutuhkan enam elemen penting: authority (kewenangan), competence (kompetensi), trust (kepercayaan), opportunity (kesempatan), responsibility (tanggung jawab), dan support (dukungan).

Mashur et al. (2022) mengidentifikasi enam indikator keberhasilan pemberdayaan yaitu *better institution* (kelembagaan yang lebih baik), *better business* (usaha yang lebih berkembang), *better income* (peningkatan pendapatan), *better environment* (lingkungan yang mendukung), *better living* (kualitas hidup lebih baik), dan *better community* (komunitas yang lebih berdaya). Keenam indikator ini digunakan oleh Baznas dalam mengukur keberhasilan zakat produktif sebagai bagian dari strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan.

Model Pendistribusian Zakat Baznas

Distribusi zakat merupakan kegiatan menyalurkan dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, yaitu delapan golongan asnaf yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60: fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Dalam pelaksanaannya, prinsip utama distribusi zakat adalah keadilan, transparansi, dan efektivitas. Menurut Fadillah & Nasution (2023), keberhasilan distribusi zakat ditentukan oleh kemampuan lembaga zakat dalam mengidentifikasi mustahik secara tepat, memahami kebutuhan mereka, serta melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan.

Bentuk distribusi zakat dari baznas terbagi menjadi dua, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif diberikan dalam bentuk uang tunai atau barang untuk kebutuhan dasar mustahik seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Bentuk ini bersifat jangka pendek. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal usaha, pelatihan, alat kerja, dan akses pasar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik secara berkelanjutan. Zakat produktif bertujuan untuk mengangkat mustahik dari kemiskinan dan menjadikan mereka mandiri secara ekonomi. (Solikhan, 2020)

Berdasarkan regulasi resmi seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014, Baznas memiliki kewenangan sebagai lembaga pengelola zakat nasional yang resmi. Baznas menyusun program-program pemberdayaan zakat dengan pendekatan lima sektor utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah (Baznas, 2023). Dalam konteks ekonomi, zakat produktif menjadi pilar utama pemberdayaan, yang mencakup zakat modal usaha, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat keterampilan.

Baznas menerapkan beberapa strategi dalam distribusi zakat produktif yaitu:

- a. Identifikasi kebutuhan mustahik secara langsung melalui survei lapangan.
- b. Program pemberdayaan terintegrasi, seperti pelatihan keterampilan, pembinaan usaha, dan bantuan peralatan.
- c. Kemitraan dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
- d. Sistem monitoring berbasis teknologi untuk menilai progres usaha mustahik.
- e. Replikasi program sukses secara nasional, seperti program Kalbar Sejahtera di Kalimantan Barat.

Strategi ini telah menghasilkan dampak positif dalam meningkatkan pendapatan mustahik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat jejaring ekonomi umat. (Mashur et al., 2022)

Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah beberapa penelitian relevan yang menjadi rujukan penting dalam penelitian ini :

- a. Hasan (2021): Meneliti strategi distribusi zakat produktif oleh Baznas Sulawesi Utara. Hasilnya menunjukkan bahwa bantuan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan mampu meningkatkan ekonomi mustahik secara signifikan.
- b. Mashur, Riswandi, & Sibawaihi (2022): Menganalisis peran Baznas dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Penelitian ini menekankan pentingnya pendampingan dan pelatihan dalam keberhasilan program zakat produktif.
- c. Yusna et al. (2024): Mengkaji pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif Baznas Lampung Utara. Temuannya menunjukkan bahwa pemberian bantuan ternak (kambing) efektif jika disertai pelatihan dan monitoring intensif.
- d. Azwar & Annisa (2023): Meneliti dampak program zakat produktif di Baznas Kabupaten Siak. Program ini mampu menurunkan angka kemiskinan secara nyata, dari 5,17% menjadi 5,02%.

- e. Sundari (2020): Meneliti peran zakat dalam pertumbuhan ekonomi mikro di Tasikmalaya. Penyaluran zakat produktif berkontribusi terhadap pembentukan usaha kecil dan peningkatan taraf hidup mustahik.
- f. Fadillah & Nasution (2023): Fokus pada efektivitas zakat produktif terhadap perubahan status mustahik menjadi muzakki. Studi ini menguatkan pentingnya dukungan kelembagaan dan literasi keuangan.

Keseluruhan penelitian tersebut menunjukkan bahwa zakat produktif efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik, tetapi sangat bergantung pada kualitas implementasi, dukungan sistem, dan pemantauan yang berkelanjutan. Kelebihan penelitian-penelitian terdahulu adalah fokusnya pada aspek dampak, namun masih sedikit yang membahas secara rinci bentuk intervensi dan faktor internal kelembagaan yang mempengaruhi efektivitas distribusi zakat produktif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut melalui studi kasus di Baznas Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Bagian ini berisi pernyataan metode penelitian yang digunakan, apakah penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya berisi data dan teknik sampling, waktu dan tempat penelitian, serta teknik analisis data yang digunakan. Untuk penelitian kuantitatif disebutkan juga definisi variabel dan hipotesis penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif oleh Baznas Kalimantan Barat

Baznas Provinsi Kalimantan Barat mengembangkan beberapa program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif yang berfokus pada mustahik dari kelompok fakir dan miskin. Program ini dikenal dengan nama Kalbar Sejahtera, yang mencakup bantuan modal usaha mikro, bantuan alat kerja seperti gerobak dagang, mesin jahit, dan alat pertanian, Pelatihan kewirausahaan Pendampingan usaha dan pelaporan keuangan, serta penguatan komunitas mustahik berbasis kelompok.

Pendekatan yang digunakan Baznas adalah transformasional, yakni tidak hanya memberikan bantuan, tetapi juga mendorong perubahan perilaku dan kemandirian mustahik (Baznas Kalbar, 2023). Hal ini mencerminkan bahwa zakat tidak lagi dikelola secara karitatif semata, melainkan juga sebagai bagian dari kebijakan ekonomi berbasis syariah.

Salah satu bentuk utama pemberdayaan adalah pemberian modal usaha kepada mustahik dalam bentuk uang tunai atau barang modal. Penerima manfaat terdiri dari petani, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga pengrajin kecil. Contohnya, pada tahun 2023, sebanyak 108 orang menerima bantuan modal usaha dengan total penyaluran sebesar Rp 300.000.000 (Baznas, 2024). Mereka diberi dana antara Rp 2.000.000 hingga Rp 5.000.000 sesuai skala usaha yang diajukan. Skema pemberian modal tidak bersifat hibah penuh, melainkan disertai kesepakatan moral agar mustahik mengelola dana secara bertanggung jawab. Dalam beberapa kasus, mustahik diminta menyisihkan sebagian

keuntungan untuk program sosial kelompok sebagai bentuk internalisasi nilai tanggung jawab sosial.

Baznas Kalbar juga menyediakan alat kerja bagi mustahik yang sudah memiliki keterampilan tetapi belum memiliki peralatan. Misalnya mesin jahit untuk penjahit rumahan, alat semprot hama dan benih untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang kaki lima, dan etalase dan freezer untuk penjual makanan. Pemberian alat produksi disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan jenis usahanya. Tujuannya adalah agar mustahik dapat langsung produktif tanpa harus membeli alat sendiri, yang seringkali menjadi kendala modal awal. (Shobah & Rifai, 2020)

Selain bantuan fisik, Baznas memberikan pelatihan berupa manajemen usaha mikro, perencanaan keuangan sederhana, strategi pemasaran digital, teknik produksi dan kualitas produk, dan literasi keuangan syariah. Pelatihan dilakukan secara berkala dan berbasis kelompok. Pendampingan dilakukan oleh relawan Baznas dan pendamping lapangan yang memiliki latar belakang kewirausahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan daya saing usaha mustahik dan menekan tingkat kegagalan usaha. Penelitian oleh Ismail & Wibowo (2021) menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat bergantung pada intensitas pendampingan pasca-bantuan, bukan hanya pada besarnya bantuan modal.

Baznas juga mendorong pembentukan komunitas mustahik dalam bentuk kelompok usaha bersama (kUBE), koperasi syariah kecil, dan majelis usaha binaan baznas. Tujuan dari pembentukan komunitas ini adalah meningkatkan solidaritas antar mustahik, mempermudah pendampingan kolektif, menjadi media belajar bersama dan berbagi pengalaman, dan menjadi sarana distribusi program lanjutan (misal, pasar murah, pelatihan lanjutan). Langkah ini sejalan dengan pendekatan partisipatif dalam teori Arnstein (1969) dan teori *actors* (Cook & Macaulay, 2000), di mana pemberdayaan dimulai dari penguatan modal sosial dan interaksi antar individu di dalam komunitas.

Baznas Kalbar menerapkan sistem monitoring pasca-distribusi zakat dengan pendekatan partisipatif yaitu mustahik diminta membuat laporan sederhana secara berkala, pendamping melakukan kunjungan lapangan setiap dua bulan, evaluasi dilakukan secara kolektif setiap enam bulan, serta jika usaha dinilai mandiri, mustahik diarahkan menjadi mitra dakwah atau bahkan donatur. Sistem ini belum sepenuhnya digital namun terus dikembangkan dengan mengadopsi aplikasi sederhana untuk pencatatan perkembangan usaha (Baznas, 2023). Monitoring menjadi bagian penting dari akuntabilitas distribusi zakat produktif dan penentu keberlanjutan program.

Faktor Pelaksanaan Program Zakat Produktif oleh Baznas Kalimantan Barat

a. Faktor Internal

1) Komitmen Kelembagaan Baznas

Baznas Kalimantan Barat menunjukkan komitmen tinggi dalam implementasi zakat produktif sebagai strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan. Komitmen ini tercermin melalui penyusunan program strategis pemberdayaan seperti Kalbar Sejahtera, penetapan indikator keberhasilan berbasis capaian usaha dan kemandirian mustahik, dan integrasi zakat

produktif sebagai bagian dari visi-misi kelembagaan, bukan hanya kegiatan tambahan.

Kekuatan komitmen ini menjadi faktor pendorong utama keberlangsungan program, sebagaimana dinyatakan oleh Mashur et al. (2022) bahwa kesuksesan program zakat produktif ditentukan oleh orientasi lembaga dalam melihat zakat sebagai instrumen pemberdayaan, bukan sekadar amal..

2) Profesionalisme Amil dan Relawan

Pelaksanaan zakat produktif di Baznas Kalbar didukung oleh tenaga amil dan relawan yang memiliki kompetensi dasar dalam manajemen zakat dan pemberdayaan ekonomi. Beberapa di antaranya berlatar belakang kewirausahaan, sosial ekonomi, atau ekonomi syariah.

Pelatihan internal juga dilakukan secara periodik untuk memperkuat kapasitas amil dalam hal seleksi mustahik dan studi kelayakan usaha, pendampingan dan evaluasi kegiatan usaha, serta pelaporan dan dokumentasi program. Profesionalisme pengelola zakat merupakan prasyarat bagi implementasi program yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (Sundari, 2020)

3) Data Mustahik yang Valid

Baznas Kalbar memiliki basis data mustahik yang cukup baik, terutama yang terkait dengan latar belakang sosial ekonomi, jenis usaha, lokasi, dan histori bantuan. Basis data ini diperoleh dari survei lapangan oleh amil dan relawan, rekomendasi dari tokoh masyarakat dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat), serta validasi melalui wawancara dan verifikasi dokumen.

Data yang valid menjadi kunci agar distribusi zakat tepat sasaran dan sesuai kebutuhan mustahik. Menurut Ismail & Wibowo (2021), keberhasilan zakat produktif sangat ditentukan oleh akurasi dalam pemetaan mustahik.

b. Faktor Eksternal

1) Dukungan Pemerintah Daerah

Baznas Kalbar menjalin kemitraan yang cukup baik dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, terutama dalam bentuk sinergi program pengentasan kemiskinan, dukungan regulasi dan fasilitasi pelatihan, serta pendanaan bersama dalam beberapa proyek pemberdayaan. Namun demikian, masih diperlukan regulasi daerah yang lebih spesifik untuk memperkuat peran Baznas sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Kebijakan terintegrasi sangat penting untuk menyatukan upaya Baznas dengan Dinas Sosial, Dinas Koperasi, dan Dinas Pertanian. (Afriansyah, 2023)

2) Literasi Keuangan Mustahik

Salah satu kendala eksternal utama adalah rendahnya literasi keuangan dan manajerial pada sebagian besar mustahik. Banyak penerima bantuan yang tidak terbiasa mencatat transaksi keuangan, sulit membedakan kebutuhan konsumtif dan produktif, serta tidak memiliki konsep perencanaan usaha. Hal ini berdampak pada tidak optimalnya pemanfaatan zakat produktif. Solikhan

(2020) menekankan pentingnya pendampingan literasi sebagai bagian tak terpisahkan dari distribusi zakat produktif.

3) Akses Pasar dan Lingkungan Usaha

Sebagian mustahik mengalami hambatan pemasaran akibat dari lokasi usaha yang kurang strategis, produk kurang variatif dan belum memiliki branding, serta kurangnya koneksi dengan komunitas usaha atau koperasi. Baznas Kalbar masih menghadapi tantangan dalam memperluas jejaring distribusi dan pemasaran produk mustahik. Akses terhadap pasar modern, e-commerce, dan komunitas wirausaha Islam menjadi kebutuhan mendesak agar usaha mustahik berdaya saing tinggi.

c. Analisis Keterkaitan Faktor

Berdasarkan hasil penelitian, keberhasilan pelaksanaan zakat produktif dipengaruhi oleh sinergi antara faktor internal dan eksternal. Secara konseptual, hal ini sejalan dengan model pemberdayaan dari Suharto (2005), yang menyatakan bahwa: *“Pemberdayaan masyarakat menuntut kekuatan internal dari lembaga dan individu yang didampingi, serta dukungan eksternal berupa kebijakan, lingkungan sosial, dan akses terhadap sumber daya.”* Dengan demikian, upaya Baznas dalam meningkatkan pemberdayaan mustahik harus menyentuh dua aspek ini secara simultan: penguatan internal kelembagaan dan optimalisasi faktor eksternal yang menunjang keberhasilan program.

Dampak Pemberdayaan Melalui Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik oleh Baznas Kalimantan Barat

Salah satu dampak paling nyata dari program zakat produktif yang dijalankan oleh Baznas Kalimantan Barat adalah terjadinya kenaikan pendapatan mustahik secara signifikan setelah menerima bantuan. Berdasarkan data monitoring lapangan tahun 2023:

- a. Rata-rata pendapatan mustahik meningkat dari Rp 800.000 per bulan menjadi Rp 1.750.000 dalam enam bulan pertama.
- b. 62% dari total mustahik melaporkan pendapatan meningkat lebih dari 100% sejak memulai usaha dengan bantuan zakat.

Contoh konkret adalah seorang penerima zakat yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap, kemudian berhasil menjalankan usaha keripik pisang dan kini mampu membiayai kebutuhan rumah tangga tanpa bergantung pada bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki efek langsung terhadap peningkatan daya beli dan pengurangan ketergantungan ekonomi. Ini selaras dengan temuan Sundari (2020) bahwa zakat produktif efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Beberapa mustahik mengalami pergeseran status sosial, dari sebelumnya hanya sebagai penerima bantuan menjadi pelaku usaha aktif dalam masyarakat:

- a. 18% mustahik di Kalbar tercatat ikut serta dalam kegiatan musyawarah desa atau kelompok usaha bersama.

- b. 9% di antaranya bahkan telah menjadi pembina bagi mustahik baru yang memulai usaha serupa.

Dalam konteks pemberdayaan sosial, perubahan ini merupakan indikator keberhasilan transformatif, di mana mustahik bukan hanya berubah secara ekonomi, tetapi juga diakui kontribusinya dalam lingkungan sosial. Perubahan ini mencerminkan salah satu tujuan utama pemberdayaan menurut teori *empowerment* (Zimmerman, 2000), yaitu meningkatkan kontrol individu atas sumber daya dan kehidupannya.

Zakat produktif secara bertahap menggeser mustahik dari posisi penerima pasif ke pelaku ekonomi produktif. Indikator kemandirian ekonomi meliputi mampu memenuhi kebutuhan pokok tanpa bantuan, mampu menabung atau mengelola keuntungan usaha, dan mulai melakukan investasi usaha secara mandiri.

Sebanyak 24% mustahik dalam program Baznas Kalbar dinyatakan telah “mandiri” setelah dua tahun menerima zakat produktif. Mereka tidak lagi masuk dalam daftar mustahik tetap dan sebagian bersedia menjadi donatur sukarela (muzakki baru). Temuan ini memperkuat argumen Qardhawi (2005) bahwa zakat tidak sekadar meringankan beban ekonomi sementara, tetapi juga dapat menjadi jembatan menuju kemandirian dan keberdayaan ekonomi jangka panjang.

Dampak lain yang teramati adalah perubahan positif dalam pola konsumsi dan gaya hidup mustahik yaitu lebih banyak yang membelanjakan uang untuk kebutuhan pendidikan anak, terjadi peningkatan dalam alokasi dana untuk gizi keluarga dan Kesehatan, serta beberapa mustahik mulai mengelola pengeluaran dengan membuat catatan keuangan sederhana. Perubahan ini menunjukkan meningkatnya kesadaran finansial, yang merupakan bagian dari literasi keuangan yang lebih baik. Menurut Fadillah & Nasution (2023), salah satu indikator pemberdayaan adalah ketika individu dapat merencanakan, mengelola, dan mengontrol keuangan rumah tangganya secara mandiri.

Meskipun dampak positif cukup signifikan, terdapat pula sejumlah tantangan dalam proses pemberdayaan tidak semua mustahik berhasil mempertahankan usaha karena rendahnya manajemen usaha, ada beberapa mengalami kebangkrutan akibat faktor eksternal (bencana, kompetisi, lokasi), dan ebagian besar belum memiliki akses ke modal lanjutan (lembaga keuangan syariah belum terhubung optimal). Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif tidak bisa berjalan sendiri. Perlu sinergi dengan program pembiayaan mikro syariah, pelatihan lanjutan, dan pelibatan stakeholder lain dalam ekosistem ekonomi umat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan, mendorong kemandirian ekonomi dan pengurangan ketergantungan, serta mengubah status sosial mustahik dan membangun komunitas produktif. Namun keberhasilan tersebut sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan Baznas, kualitas pendampingan dan pelatihan, lingkungan usaha yang mendukung, dan partisipasi aktif dari mustahik.

Temuan ini sejalan dengan beberapa teori utama yang menjadi landasan. Pertama, *empowerment theory* (Zimmerman, 2000) zakat produktif memungkinkan individu untuk mengontrol kehidupannya. Kedua, pemberdayaan Partisipatif (Arnstein, 1969) keterlibatan aktif mustahik dalam proses menjadi kunci transisi menuju kemandirian. Ketiga, model

actors (Cook & Macaulay, 2000) zakat produktif bekerja optimal saat disertai dukungan otoritas, kompetensi, dan tanggung jawab.

Analisis Kritis Program Zakat Produktif di Kalbar

a. Kesesuaian dengan Prinsip Maqashid Syariah

Program zakat produktif Baznas Kalbar sangat relevan dengan maqashid syariah, terutama dalam pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan pemberdayaan ekonomi, mustahik tidak hanya terhindar dari kemiskinan, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan sosialnya secara mandiri.

b. Potensi Transformasi Mustahik menjadi Muzakki

Transformasi ini adalah salah satu indikator kesuksesan program zakat produktif. Berdasarkan wawancara, sebanyak 7 orang mustahik menyatakan kesiapannya untuk menjadi muzakki dalam dua tahun ke depan jika tren usaha mereka tetap meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya pemberian modal, tetapi juga perubahan paradigma hidup.

c. Kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Program ini mendukung beberapa tujuan SDGs, seperti menghapus kemiskinan (goal 1), pekerjaan layak (goal 8), dan mengurangi ketimpangan (goal 10). Afriansyah (2023) menyebut bahwa zakat produktif adalah salah satu bentuk inovasi keuangan sosial Islam yang efektif dalam mencapai keadilan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat terbukti memiliki dampak signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik. Zakat produktif bukan sekadar bantuan konsumtif, melainkan merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang strategis dalam :

- A. Meningkatkan pendapatan mustahik secara signifikan melalui bantuan modal, pelatihan, dan pendampingan.
- B. Mengubah status sosial dan ekonomi mustahik, dari penerima bantuan menjadi pelaku usaha produktif yang mandiri.
- C. Meningkatkan literasi keuangan dan kemampuan manajemen usaha mustahik dalam konteks ekonomi mikro.
- D. Mendorong terbentuknya komunitas usaha berbasis syariah, yang memperkuat solidaritas sosial dan jaringan ekonomi umat.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari faktor internal seperti komitmen kelembagaan Baznas, profesionalisme amil, serta validitas data mustahik. Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan pemerintah daerah, kondisi lingkungan usaha, dan literasi keuangan mustahik juga memainkan peran penting.

Temuan penelitian ini menguatkan teori pemberdayaan (*empowerment*) yang menyatakan bahwa transformasi ekonomi dan sosial hanya bisa dicapai jika mustahik

dilibatkan secara aktif dalam seluruh proses dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program.

Meskipun demikian, tantangan seperti ketimpangan literasi, akses pasar yang terbatas, dan belum optimalnya integrasi kelembagaan menjadi catatan penting yang perlu dibenahi agar zakat produktif benar-benar dapat menjadi alat pembangunan umat yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah. (2023). Pengertian dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat. In *Pemberdayaan Masyarakat*.
- Al-Qaradhawi, Y. (1997). *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press, Jakarta.
- Azwar, & Annisa, Y. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Penyaluran Zakat Oleh Baznas Kabupaten Siak. *Al-Hikmah: Jurnal Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 1–14. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/index.php/alhikmah/article/view/5935>
- Baznas. (2023). *Tentang Zakat, Jenis Zakat dan Asnaf Penerima Zakat*. Baznas.Go.Id. <https://baznas.go.id/zakat>
- Baznas. (2024). *Dukung Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. Donasi.Baznas.Go.Id. <https://donasi.baznas.go.id/pemberdayaanekonomi>
- Cook, T., & Macaulay, B. (2000). *Participatory Development Practice: Engaging and Empowering Community*. New York: Oxford University Press.
- Fadillah, R., & Nasution, M. I. (2023). Efektivitas Program Zakat Produktif dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 9(2), 155–168. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol9.iss2.art4>
- Ismail, M., & Wibowo, A. (2021). Literasi keuangan dan efektivitas program zakat produktif di Indonesia. *Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 3(1), 45–57.
- Mashur, Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 8(4), 634–639. <https://doi.org/10.29303/jseh.v8i4.184>
- Moleong, L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shobah, A. N., & Rifai, F. Y. A. (2020). Konsep Ekonomi Islam dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 521. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>
- Solikhan, M. (2020). Analisis Perkembangan Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Syiar*, 20(01). <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/syiar>
- Suharto, E. (2005). *Membangun Masyarakat Membedayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sundari, S. (2020). Zakat Sebagai Instrumen Pertumbuhan Ekonomi Mikro Melalui Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Di Baznas Kota Tasikmalaya. *La Zhulma | Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 108–122.

Economic Reviews Journal

Volume 4 Nomor 3 (2025) 1196 – 1209 E-ISSN 2830-6449

DOI: 10.56709/mrj.v4i3.824

<https://doi.org/10.70143/lazhulma.v1i1.13>

- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Pengelola Zakat. *Islamic Circle*, 2(1), 118–131. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v2i1.498>
- Umer Chapra, M. (2008). Islam and The Economic System. In *Review of Islamic Economics* (Vol. 2, Issue 1). Kenya: The Islamic Foundation.
- Verina Intan, R. (2018). *Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq (Studi Pada Program Madiun Makmur Oleh Baznas Kota Madiun)*. Universitas Brawijaya.
- Yusna, N., Saifuddin, M., & Faizal. (2024). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat Produktif BAZNAS Lampung Utara dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 123–133. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).16240](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).16240)
- Zimmerman, M. (2000). *mpowerment theory. Psychological, organizational and community levels of analysis*. In J. Rappaport, & E. Seidman (Eds.). *Handbook of Community Psychology*.